

BISNIS KULINER KONSEP *ALL YOU CAN EAT* PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Ersa Oktari Vadila, Ardiansyah, Abdul Hakim

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah IAIN Pontianak
ersaoktarivadila308@gmail.com, ardiansera@iainptk.ac.id, hakim.aj2123@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* pada restoran masakan korea di kota Pontianak perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris. Sumber data menggunakan data primer berupa wawancara dengan manajer restoran dan pelanggan. Sedangkan data sekunder berupa buku-buku, penelitian, dan kompilasi hukum ekonomi syariah yang berlaku dan relevan dengan tujuan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* dilakukan secara langsung. Jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sudah sesuai dalam pasal 81 KHES ayat (3) tentang tata cara serah terima barang dan ayat (2) tentang kebiasaan dan kepatutan terhadap obyek jual beli. Jual beli dengan konsep *all you can eat* ini tidak sesuai dengan UU Pasal 4 Tahun 2014 yang dimana Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal. Karena ada restoran yang belum bersertifikasi halal MUI, maka alangkah baiknya konsep ini diadaptasikan oleh restoran dengan mengedepankan sertifikasi halal MUI. Walaupun demikian, jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* ini dapat dikatakan sah dan diperbolehkan secara keseluruhannya.

Kata Kunci: Bisnis Kuliner, *Gharar*, Hukum Ekonomi Syariah

Abstract

The purpose of this study was to determine the practice of buying and selling food with the concept of all-you-can-eat at a Korean cuisine restaurant in the city of Pontianak from the perspective of the Sharia Economic Law Compilation (KHES). Researchers used qualitative research methods with a juridical-empirical approach. Sources of data using primary data in the form of interviews with restaurant managers and customers. While secondary data in the form of books, research, and compilation of sharia economic law applicable and relevant to the purpose of this study. The results showed that the practice of buying and selling food with the all-you-can-eat concept was carried out directly. The sale and purchase of food with the all-you-can-eat concept from the perspective of the Compilation of Sharia Economic Law are in accordance with Article 81 of the KHES paragraph (3) regarding the procedures for handing over goods and paragraph (2) concerning the habits and propriety of buying and selling objects. Buying and selling with the concept of all you can eat is not in accordance with Article 4 of the Law 2014, which states that products that enter, circulate, and trade in the territory of Indonesia must be certified halal. Because there are restaurants that are not yet MUI halal certified, it would be better if this concept was adapted by restaurants by prioritizing MUI halal

certification. However, buying and selling food with the all-you-can-eat concept can be said to be legal and allowed in its entirety.

Keywords: Culinary Business, Gharar, Sharia Economic Law

A. Pendahuluan

Mengonsumsi makanan maupun minuman memanglah menjadi suatu kenikmatan yang harus disyukuri bagi manusia karena masih banyak orang-orang yang kelaparan dan kehausan di sekitar kita. Selain itu, sisa makanan yang tidak dihabiskan menjadi mubazir atau terbuang sia-sia. Di dalam hukum Islam, rukun dari jual beli salah satunya adalah objek haruslah jelas bentuk, kadar dan sifat-sifatnya dan harus diketahui dengan jelas seberapa banyak jumlah atau porsi makannya. Mungkin dalam konsep pemesanan paketan atau prasmanan akan terlihat jelas rukun-rukunnya, namun akan menimbulkan pertanyaan jika menggunakan konsep *all you can eat*. Hal ini menjadi pertimbangan karena setiap orang memiliki kemampuan makan dan mencerna makanan yang berbeda-beda. Jika hal tersebut tidak diketahui secara jelas maka akan menimbulkan kemudaratan dan akan menyebabkan dampak yang merugikan konsumen. Oleh karena itu, sudah jelas bahwa menjual dan membeli makanan juga harus memenuhi rukun dan syarat yang sesuai hukum Islam.¹

All you can eat merupakan salah satu sistem menu yang digunakan di restoran dengan cara konsumen hanya membayar 1 (satu) kali untuk dapat menikmati semua menu yang tersedia dengan konsep *buffet* batasan waktu tertentu. Harga yang ditentukan dalam sistem “*all you can eat*” ini memang lebih mahal dari sistem reguler biasanya. Karena sistem ini mirip dengan *Flate Rate* dimana pihak restoran menerapkan strategi subsidi silang. Pelanggan atau konsumen akan membayar harga yang terbilang mahal, tapi begitu juga sebaliknya konsumen bisa memakan hidangan apapun yang tersaji di meja *buffet* sepuasnya atau semampu mereka memakannya. Khusus penelitian ini, peneliti mengambil contoh kasus yang berlaku di Pontianak, Kalimantan Barat, yakni restoran yang menghidangkan makanan ala Korea.

Pada praktiknya, konsumen yang datang akan selalu ditanya terlebih dahulu terkait makan di tempat atau dibawa pulang, pemesanan tempat duduk, dan berapa jumlah orang yang makan. Jika sudah jelas, karyawan restoran akan mengarahkan konsumen untuk memilih tempat duduk kemudian karyawan restoran mendatangi konsumen yang sudah duduk di meja makan dengan menanyakan apakah konsumen sudah pernah makan di sini sebelumnya atau belum. Jika konsumen menjawab belum pernah maka karyawan akan memberikan pilihan menu dalam sistem *all you can eat*. Menu tersebut adalah *premium beef* yang harganya lebih murah dari pada menu *wagyu beef*, namun, ada restoran yang sudah menetapkan harga sekaligus dengan pajak dan ada yang belum termasuk pajak. Setelah pelanggan memilih menu, karyawan akan menjelaskan terkait aturan yang diterapkan dalam sistem *all you can eat* di restoran ini. Aturan dan syarat yang diterapkan pada restoran ini berupa adanya pembatasan waktu selama 90 menit ketika konsumen akan mengambil, memasak lalu makan makanan yang sudah dihidangkan secara prasmanan di meja masing-masing konsumen. Jika konsumen melewati waktu tersebut dan masih tersisa makanan yang sudah diambil maka konsumen diharuskan untuk membayar denda yang sudah ditetapkan oleh restoran biasanya di bawah Rp.100.000,00. per 100 gram. Setelah dijelaskannya peraturan tersebut, barulah

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

konsumen mengambil makanan yang tersedia di meja prasmanan yang sesuai dengan menu yang telah dipilih di awal tadi. Syarat dan ketentuan restoran yaitu melakukan pembayaran di akhir saat konsumen telah menghabiskan makanan dan hendak pulang. Setelah waktu habis, pelayan akan memberitahu bahwa waktunya sudah habis dan tidak boleh lagi makan dan minum.

Selanjutnya guna pembahasan lebih komprehensif, peneliti mencari gambaran lebih jelas lagi terhadap penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya berupa hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan masih ada relevansi dengan penelitian ini. Pertama adalah penelitian Nadia Nandini yang berjudul “Jual Beli Makanan di Layanan Penyedia Makanan Tradisional dan Modern Perspektif Fiqh Muamalah”.² Kedua adalah penelitian Nurul Fadilah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan dan Minuman Mendekati Masa Kadaluarasa”.³ Ketiga adalah penelitian Durrotul Isnaeni Haqi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Makanan Kemasan yang Belum Memiliki Nomor Pendaftaran”.⁴

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan pendekatan yuridis empiris. Sumber data menggunakan data primer yang diperoleh dari lapangan terkait perjanjian antara konsumen dan pelayan restoran. Dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait, peneliti menggali informasi terkait skema *all you can eat* yang berlaku, dan hal-hal lain yang menyangkut hak dan kewajiban dari konsumen serta mengaitkannya dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berlaku di Indonesia. Peneliti mewawancarai manajer restoran dan pelanggan. Sedangkan data sekunder berupa studi pustaka, buku-buku, dan sumber literatur lain yang mendukung penelitian ini. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Data tersebut terlebih dahulu diperiksa keabsahannya dengan menggunakan triangulasi. Di akhir tahapan, peneliti menganalisisnya dengan menggunakan tahapan pengumpulan data, reduksi data, proses pengkodean, dan kesimpulan.

B. Temuan dan Diskusi

Temuan dan diskusi adalah hasil temuan dari penelitian yang dilakukan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi terkait bisnis kuliner konsep *all you can eat* perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Data-data sudah peneliti olah dan disederhanakan agar mudah dipahami, sebagai berikut:

Pertama, Pochajjang adalah restoran yang hanya memakai konsep *all you can eat* dalam praktik penjualannya, konsumen diberikan kebebasan untuk mengambil menu makanan yang dihidangkan oleh pihak restoran. Hal ini menjadi tidak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 77 pada huruf (a) yang menyatakan bahwa “Barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan”.⁵ Di sisi lain, orang-orang pasti memiliki standar kepuasan yang berbeda-beda. Dalam hal ini objek yang diperjualbelikan mengandung unsur kesamaran yang terdapat pada kuantitas

² Nadia Nandini, “JUAL BELI MAKANAN DI LAYANAN PENYEDIA MAKANAN TRADISIONAL DAN MODERN PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH,” *Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.*, 2019.

³ Nurul Fadilah, “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI MAKANAN DAN MINUMAN MENDEKATI MASA KADALUARSA (Studi Kasus Pada Pedagang Amparan Pasar Panjang Bandar Lampung),” *UIN Raden Intan Lampung*, 2019.

⁴ Durrotul Isnaeni Haqi, “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MAKANAN KEMASAN YANG BELUM MEMILIKI NOMOR PENDAFTARAN (Studi Kasus Di Pasar Cilongok, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas),” *IAIN PURMOKERTO*, 2018.

⁵ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Edisi Revisi)*, 2011.

makanan yang dikonsumsi apakah senilai dengan harga yang telah ditetapkan atau tidak oleh pihak restoran. Hal ini menyebabkan objek makanan yang diperjualbelikan tidak memenuhi syarat karena tidak diketahui takaran dan jumlahnya.

Kebebasan dalam mengambil makanan yang dihidangkan tidak diketahui secara jelas jumlah, dan beratnya sehingga menyebabkan jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* tersebut mengandung unsur *gharar*. Barang yang menjadi objek perjanjian jual beli harus jelas, setidaknya-tidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat makanan tersebut akan diserahkan hak miliknya kepada pembeli. Meskipun *gharar* adalah hal yang dilarang dalam ekonomi syariah, namun pada situasi tertentu, Islam tetap memperbolehkannya. Maka dari itu, terdapat kelompok *gharar* sebagai berikut:⁶

1. *Gharar fahish* (ketidakjelasan yang berat), adalah *gharar* yang tidak dimaafkan dan dapat membatalkan akad. *Gharar* ini dapat timbul karena dua sebab, yaitu barang sebagai objek jual beli tidak ada dan barang boleh diserahkan tetapi berbeda dengan spesifikasinya seperti yang dijanjikan.
2. *Gharar yasir* (ketidakjelasan yang masih dimaafkan), adalah *gharar* yang ringan dan tidak membatalkan akad. Jika terdapat bentuk *gharar* ini dalam akad jual beli, maka jual beli tersebut dikatakan tetap sah menurut syara. Jika terjadi *gharar* dalam suatu akad, akan tetapi *gharar* yang terjadi itu sedikit dan tidak diperhitungkan, maka *gharar* itu tidak menjadi masalah (tidak haram).

Berdasarkan teori *gharar* bahwa unsur *gharar* pada jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* termasuk ke dalam unsur *gharar yasir* yaitu *gharar* yang ringan dan dianggap sah, yang pada dasarnya *gharar* yang sedikit itu merupakan *gharar* yang sudah dimaklumi adanya dalam suatu tradisi pasar. Di mana orang-orang menganggapnya hal yang biasa dan tidak ada yang merasa dirugikan. Hal ini masih diperbolehkan oleh *syara'* dan makanan pada konsep *all you can eat* yang mengandung unsur ketidakjelasan ini masih bersifat minimum atau ringan sebagaimana yang dikatakan teori di atas.

Berdasarkan syarat rukun jual beli diatas dapat disimpulkan bahwa menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pelaksanaan praktik pada jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* ini belum memenuhi syarat dan rukunnya. Karena terdapat rukun yang rusak di akad jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* ini. Yaitu terkait dengan objek akad yang diperjualbelikan yang tidak memiliki kejelasan secara pasti dalam kualitas, kuantitas, jumlah berat, serta porsi makan yang dihidangkan hal inilah yang termasuk kedalam rukun jual beli yang rusak.

Dalam melakukan kegiatan jual beli harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Adanya dasar hukum yang membahas keharaman
2. Dilakukan atas suka sama suka
3. Adanya manfaat atau kemaslahatan dan menolak kemudharatan bagi manusia.

Kedua, pada prinsip jual beli sebagai praktik muamalah, dibolehkan di tengah masyarakat umum. Kebolehan jual beli tentu dibatasi dengan hukum sebagai pengecualian yang menyebabkan sejumlah jual beli dilarang.⁷ Dengan melihat prinsip-prinsip jual beli di atas, peneliti berpendapat bahwa jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip jual beli berdasarkan hukum

⁶ Abdul Azhim, *Al-Wajiz: Ensiklopedi Fiqih Islam Dalam al-Qur'an Dan as-Sunnah as-Shahihah* (Pustaka as-Sunnah, 2007).

⁷ Abu Bakar, Rahmat Rahmat, and Sumardi Sumardi, "STUDI KOMPARASI JUAL BELI DENGAN HAK MEMBELI KEMBALI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH," *AL-AQAD* 1, no. 2 (2021): 132-47.

Islam karena pihak pembeli dan penjual dapat melihat kondisi makanan yang akan diperjualbelikan secara langsung. Di samping itu, harga dan barang yang diperjualbelikan dapat diketahui walaupun dalam segi jumlah dan takaran barang terdapat unsur *gharar* (kesamaran). Tetapi, berdasarkan teori yang digunakan sebelumnya, hal itu masih diperbolehkan karena termasuk dalam kategori *gharar yasir*, dan jual beli ini dilakukan atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan dari pihak manapun. Jual beli ini juga mengandung nilai manfaat bagi penjual untuk mengsucceskan serta memajukan bisnisnya dan untuk pembeli mendapatkan manfaat yaitu memenuhi kebutuhan primernya. Maka dari itu, jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* ini diperbolehkan dan terbukti tidak menyalahi prinsip-prinsip jual beli dan telah sesuai dengan aturan atau prinsip-prinsip muamalah. Namun, tidak semua yang tersamar itu dilarang, kecuali barang yang mempunyai unsur kesamaran seperti adanya unsur kejahatan di dalamnya misalnya memakan harta orang lain dengan cara yang *bathil*.

Konsep *all you can eat* adalah inovasi dalam bidang perekonomian terutama dalam jual beli makanan. Ekonomi merupakan bagian dari kehidupan dan tidak bisa dilepaskan dari kehidupan. Namun, ia bukanlah fondasi bangunannya dan bukan tujuan risalah Islam. Ekonomi juga bukan lambang peradaban suatu umat. Islam mendorong pemeluknya untuk berproduksi dan menekuni aktifitas ekonomi dengan seluas-luasnya berkreasi dan berinovasi. Mendorong setiap amal perbuatan menghasilkan benda atau pelayanan yang bermanfaat bagi umat manusia atau memperindah kehidupan mereka dan menjadikannya lebih makmur dan sejahtera.⁸ Maka, inovasi yang tepat guna mempromosikan obyek ekonomi boleh-boleh saja selagi mengikuti aturan yang jelas.

Ketiga, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* sudah memenuhi prinsip-prinsip jual beli sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Akan tetapi, belum memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan karena terdapat unsur *gharar* (ketidakjelasan) yang terletak pada objek akad jual beli *all you can eat* ini dan tentunya tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 77 huruf (a) yang menyatakan bahwa “Barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan”. Tetapi unsur *gharar* yang terdapat di dalam objek akad jual beli tersebut termasuk kedalam *gharar yasir* (*gharar ringan*) berarti jual beli tersebut diperbolehkan dan dianggap sah. Walaupun jumlah takaran makanan setiap konsumen berbeda. Akan lebih baik jika restoran-restoran yang menyediakan konsep *all you can eat* juga mengakomodir kepercayaan masyarakat khususnya Islam dalam mempromosikan *Halal Food* melalui labelisasi dan sertifikasi halal MUI. Walaupun pihak restoran mengatakan bahwa produk yang diperjualbelikan ini halal namun akan lebih baik lagi jika dibuktikan dengan sertifikat halal tersebut. Maka, sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 76 huruf d yang berbunyi “Barang yang diperjualbelikan harus halal”⁹, setiap restoran yang menjadikan Muslim sebagai konsumennya harus berupaya untuk memperbaiki citra restorannya itu sendiri melalui sertifikasi halal dari MUI.

Hal ini pun tentu menjadi bagian dari dukungan terhadap UU Pasal 4 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Peraturan ini dibuat karena Pemerintah Indonesia memastikan terjaminnya hak tersebut sebagai suatu bentuk perlindungan yang diberikan

⁸ Sri Hamidah, Abu Bakar, and Syahbudi Syahbudi, “ANALISIS PRAKTIK JAMINAN FIDUSIA PADA JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR DI AREA PONTIANAK BARAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH” 1, no. 1 (2021): 9.

⁹ KHES (Edisi Revisi).

oleh negara kepada konsumen muslim di Indonesia. Pada akhirnya, praktik jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* ini boleh saja dilakukan selagi tidak terdapat pihak yang dirugikan dan melainkan saling menguntungkan antara pihak restoran maupun pihak konsumen.

C. Kesimpulan

Dari temuan dan pembahasan penelitian yang berjudul “Bisnis Kuliner Konsep *All You Can Eat* Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, peneliti dapat menyimpulkan:

Pertama, pelaksanaan jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* (makan sepuasnya) di kota Pontianak merupakan jual beli makanan yang menerapkan sistem kebebasan kepada konsumen. Konsumen bebas mengambil menu makanan apa saja yang disediakan oleh pihak restoran dan hanya membayar satu kali seharga menu yang telah dipilih. Konsumen dibebaskan untuk mengolah makanannya menggunakan peralatan yang disediakan oleh restoran. Terdapat syarat dan aturan yang diterapkan oleh pihak restoran terkait dengan konsep *all you can eat* ini seperti dibatasinya waktu makan dan adanya pembayaran denda jika tidak memenuhi ketentuan.

Kedua, perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap praktik jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* di kota Pontianak ini yang sudah menjadi kebiasaan bagi beberapa masyarakat di Pontianak. Maka dari itu, konsep *all you can eat* diperbolehkan karena sudah memenuhi prinsip-prinsip jual beli. Akan tetapi, objek yang diperjualbelikan dalam transaksi jual beli tersebut mengandung ketidakjelasan karena objek tersebut tidak diketahui dengan pasti kualitas, kuantitas, jumlah berat, dan porsinya. Namun, hal itu termasuk ke dalam bentuk *gharar yasir* yang sudah dimaklumi. Yang utama adalah tidak ada yang merasa dirugikan.

Ketiga, perlu ditindaklanjuti dengan temuan tidak adanya sertifikat halal di restoran yang menawarkan konsep *all you can eat*. Akibat terjadinya hal tersebut, peneliti menegaskan bahwa jual beli dengan konsep ini harus memenuhi UU Pasal 4 Tahun 2014. Sertifikasi halal pada restoran-restoran di Indonesia merupakan upaya untuk menjamin hak konsumen muslim di Indonesia. Karena sebagian besar konsumen yang makan di restoran tersebut adalah muslim.

D. Daftar Pustaka

- Anshori, Abdul Ghofar. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University, 2009.
- Azhim, Abdul. *Al-Wajiz: Ensiklopedi Fiqih Islam Dalam al-Qur'an Dan as-Sunnah as-Shahihah*. Pustaka as-Sunnah, 2007.
- Bakar, Abu, Rahmat Rahmat, and Sumardi Sumardi. “STUDI KOMPARASI JUAL BELI DENGAN HAK MEMBELI KEMBALI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH.” *AL-AQAD* 1, no. 2 (2021): 132–47.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemah*. Bandung: CV. Diponegoro, 2010.
- Fadilah, Nurul. “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI MAKANAN DAN MINUMAN MENDEKATI MASA KADALUARSA (Studi Kasus Pada Pedagang Amparan Pasar Panjang Bandar Lampung).” *UIN Raden Intan Lampung*, 2019.
- Hamidah, Sri, Abu Bakar, and Syahbudi Syahbudi. “ANALISIS PRAKTIK JAMINAN FIDUSIA PADA JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR DI AREA

- PONTIANAK BARAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH” 1, no. 1 (2021): 9.
- Haqi, Durrotul Isnaeni. “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MAKANAN KEMASAN YANG BELUM MEMILIKI NOMOR PENDAFTARAN (Studi Kasus Di Pasar Cilongok, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas).” *IAIN PURMOKERTO*, 2018.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie) (n.d.). <https://kejarisukoharjo.go.id/file/a6d2803a1ea733394063e8f006d31912.pdf>.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Edisi Revisi)*, 2011.
- Mahkamah Agung RI. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Edisi Revisi. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011. <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/02.pdf>.
- Nandini, Nadia. “JUAL BELI MAKANAN DI LAYANAN PENYEDIA MAKANAN TRADISIONAL DAN MODERN PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH.” *Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.*, 2019.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- SUNNAH.COM. *Sunnah Bukhari*. GitHub. sunnah.com, n.d. <https://sunnah.com/bukhari>.
- . *Sunnah Muslim*. GitHub. sunnah.com, n.d. <https://sunnah.com/muslim>.